



PENETAPAN
Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Ida Kusuma Astuti; Warga Negara Indonesia, lahir Jakarta, 9 Februari 1976; Agama Islam; Pekerjaan ibu rumah tangga; Bertempat tinggal di Kp. Gedong RT.02/RW.24, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat/alamat domisili elektronik (*email*) *dizkyyoga@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 September 2021 dalam Register Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201134902760003, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tahun 2018
2. Bahwa Pemohon yang bernama Ida Kusuma Astuti telah menikah dengan Tri Subandi pada tanggal 08 Oktober 1999
3. Bahwa pernikahan Tri Subandi dan Ida Kusuma Astuti telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Dizky Yoga Rahmawan, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 21 September 2000
 - Yorda Risma Samudra, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 13 Januari 2004
 - Aulia Risma Damayanti, Perempuan, Lahir di Bogor tanggal 4 Juli 2009

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami pemohon yang bernama Tri Subandi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2019 di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
5. Bahwa setelah suami pemohon meninggal, pemohon adalah sebagai wali dari anak:
 - Yorda Risma Samudra, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 13 Januari 2004
 - Aulia Risma Damayanti, Perempuan, Lahir di Bogor tanggal 4 Juli 2009
6. Bahwa setelah suami pemohon meninggal, pemohon dan anak pemohon merupakan ahli waris dari suami pemohon Tri Subandi berdasarkan keterangan Hak/Ahli Waris tanggal 18 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh ketua RT/RW setempat sebagai saksi dan ditanda tangani oleh kepala desa Bojonggede dan kecamatan Bojonggede
7. Bahwa suami pemohon meninggal selainkan meninggalkan ahli waris yaitu pemohon dan anak pemohon, juga meninggalkan harta warisa berupa: Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 01295, Desa Kebonagung, Kabupaten Bantul, Letak tanah di Kanten Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas 107 m², Surat ukur tanggal 08 April 2015, Nomor 00999/Kebonagung/2015 Berdasarkan berita acara perubahan luas
8. Bahwa Sekarang pemohon berkeinginan untuk menjual bidang tanah tersebut untuk kepentingan hidup pemohon dan anak pemohon,
9. Bahwa oleh karena ada anak pemohon bernama Dizky Yoga Rahmawan, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 September 2000, maka pemohon sebagai wali dari anak tersebut bermaksud untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam hal keperdataan untuk menjual bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 01295, Desa Kebonagung, Kabupaten Bantul, Letak tanah di Kanten Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas 107 m², Surat ukur tanggal 08 April 2015, Nomor 00999/Kebonagung/2015 Berdasarkan berita acara perubahan luas
10. Bahwa oleh karena ada anak pemohon untuk menjual bidang tanah tersebut harus ijin dari pengadilan negeri
11. Bahwa untuk mendapatkan izin menjual tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong:

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon sebagai wali dari anaknya yang Bernama :
 - Yorda Risma Samudra, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 13 Januari 2004
 - Aulia Risma Damayanti, Perempuan, Lahir di Bogor tanggal 4 Juli 2009Untuk menjual Bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.01295, Desa Kebonagung, Kabupaten Bantul, Letak Tanah di Kanten Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas 107 m2, Surat ukur tanggal 08 April 2015, Nomor 00999/Kebonagung/2015 Berdasarkan berita acara perubahan luas,
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:757/32/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Propinsi Jawa Barat, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diski Yoga Rahmawan, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yorda Rhisma Samudra, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Risma Damayanti, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201131404100028, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tri Subandi, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2019, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya, namun tidak disesuaikan dengan aslinya karena asli tidak ada, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Juli 2019, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01295 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Imogiri, Desa Kebonagung, atas nama pemegang hak Tri Subandi, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adrian

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dahulu tinggal bersama dengan suami Pemohon yang bernama Tri Subandi, dan ketiga orang anaknya yang masing-masing bernama Diski Yoga Rahmawan, Yorda Rhisma Samudra, dan Aulia Risma Damayanti;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, suami Pemohon tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa anak-anak Pemohon bersama dengan almarhum suaminya, masing-masing: Diski Yoga Rahmawan berusia 21 (dua puluh satu) tahun, Yorda Rhisma Samudra berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan Aulia Risma Damayanti berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta antara lain berupa sebidang tanah di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01295 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Imogiri, Desa Kebonagung, atas nama pemegang hak Tri Subandi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk menopang kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon, yaitu Yorda Rhisma Samudra, dan Aulia Risma Damayanti saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) dan 12 (dua belas) tahun, maka Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjual tanah tersebut;

2. Fahrul Rozi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dahulu tinggal bersama dengan suami Pemohon yang bernama Tri Subandi, dan ketiga orang anaknya yang masing-masing bernama Diski Yoga Rahmawan, Yorda Rhisma Samudra, dan Aulia Risma Damayanti;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, suami Pemohon tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa anak-anak Pemohon bersama dengan almarhum suaminya, masing-masing: Diski Yoga Rahmawan berusia 21 (dua puluh satu) tahun, Yorda Rhisma Samudra berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan Aulia Risma Damayanti berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta antara lain berupa sebidang tanah di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01295 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Imogiri, Desa Kebonagung, atas nama pemegang hak Tri Subandi;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk menopang kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon, yaitu Yorda Rhisma Samudra, dan Aulia Risma Damayanti saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) dan 12 (dua belas) tahun, maka Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah ijin untuk menjual barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01295 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Imogiri, Desa Kebonagung, atas nama pemegang hak Tri Subandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulu tinggal bersama dengan suami Pemohon yang bernama Tri Subandi, dan ketiga orang anaknya yang masing-masing bernama Diski Yoga Rahmawan, Yorda Rhisma Samudra, dan Aulia Risma Damayanti;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, suami Pemohon tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa anak-anak Pemohon bersama dengan almarhum suaminya, masing-masing: Diski Yoga Rahmawan berusia 21 (dua puluh satu) tahun, Yorda Rhisma Samudra berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan Aulia Risma Damayanti berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta antara lain berupa sebidang tanah di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01295 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Imogiri, Desa Kebonagung, atas nama pemegang hak Tri Subandi;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk menopang kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alinea pertama Pasal 330 KUHPdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPerdata, disebutkan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, kecuali mereka dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Yorda Rhisma Samudra berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan Aulia Risma Damayanti berusia 12 (dua belas) tahun, merupakan anak-anak dari Pemohon dan almarhum suaminya yang bernama Tri Subandi, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (P-4 dan P-5), belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang mana berdasarkan ketentuan alinea pertama Pasal 330 KUHPerdata, mereka dianggap sebagai orang yang belum dewasa, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPerdata, mereka bernaung di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini yaitu Pemohon, karena Suami Pemohon yang bernama Tri Subandi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2019 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01295 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Imogiri, Desa Kebonagung, atas nama pemegang hak Tri Subandi (Bukti P-10), yang hendak dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk digunakan menopang kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon ada yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon selaku orang tua kandungnya yang memiliki kekuasaan atas anak-anak tersebut, mengajukan permohonan ijin untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh mengasingkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik si belum dewasa, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari pengadilan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta di atas dengan ketentuan Pasal 397 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 393 tidak berlaku apabila penjualan itu dilakukan atas permintaan seorang diantara beberapa kawan pemilik barang yang belum terbagi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, mengingat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon dan anak Pemohon yang telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa yaitu Diski Yoga Rahmawan berusia 21 (dua puluh satu) tahun, memiliki keinginan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01295 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Imogiri, Desa Kebonagung, atas nama pemegang hak Tri Subandi, cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299, Pasal 330, Pasal 393, dan Pasal 397 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku orang tua yang memiliki kekuasaan atas anak-anak yang belum dewasa bernama Yorda Rhisma Samudra dan Aulia Risma Damayanti, untuk menjual barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01295 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Imogiri, Desa Kebonagung, atas nama pemegang hak Tri Subandi;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 478/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Pendaftaran	Rp30.000,00
4. Biaya proses	Rp50.000,00
5. PNBP Panggilan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)